



NOMOR 12

TAHUN 2011

PERATURAN WALIKOTA CIREBON

NOMOR 12 TAHUN 2011

TENTANG

MEKANISME KOORDINASI PENANGGULANGAN
KEMISKINAN DI KOTA CIREBON

WALIKOTA CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan perlu disusun kebijakan dan langkah-langkah koordinasi secara terpadu dengan mengikutsertakan lintas pelaku seluruh komponen, baik instansi pemerintah, unsur legislatif, Dunia Usaha / BUMN / PT / BUMD, organisasi profesi dan segenap unsur masyarakat dalam penyiapan perumusan dan penyelenggaraan kebijakan penanggulangan kemiskinan secara makro dan mikro sesuai dengan penyelenggaraan pemerintahan yang baik;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 3 Tahun 2010 telah diatur Mekanisme Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan di Kota Cirebon;

- c. bahwa sehubungan telah diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten / Kota maka dipandang perlu menyesuaikan keanggotaan tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan di Kota Cirebon dengan mengatur kembali Mekanisme Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan di Kota Cirebon yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota Cirebon;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Umum Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);

9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Cirebon Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 17 Seri E);

15. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rincian Urusan Pemerintahan yang Dilaksanakan Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 19 Seri D);
16. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2008 tentang Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 20 Seri D);
17. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Dinas-dinas Daerah pada Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 21 Seri D);
18. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu pada Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 22 Seri D);
19. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kecamatan dan Kelurahan pada Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 23 Seri D);

20. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Cirebon Tahun 2008 – 2013 (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2009 Nomor 1 Seri E);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG MEKANISME KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KOTA CIREBON.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Cirebon.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Cirebon.
3. Walikota adalah Walikota Cirebon.
4. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cirebon.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Cirebon.
6. Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.

7. Program Penanggulangan Kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, serta masyarakat, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi.
8. Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan meliputi sinkronasi, harmonisasi, dan integrasi kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan, serta koordinasi pengendalian pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan oleh Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Nasional, Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi, dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten / Kota sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
9. Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis bantuan dan perlindungan sosial adalah program-program yang bertujuan untuk melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, serta perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin.
10. Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat adalah program-program yang bertujuan untuk mengembangkan potensi dan memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dalam pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat.
11. Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil adalah program-program yang bertujuan untuk memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha/koperasi berskala mikro dan kecil.

12. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
14. Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
15. Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang selanjutnya disingkat SPKD adalah dokumen strategi penanggulangan kemiskinan daerah yang selanjutnya digunakan sebagai rancangan kebijakan pembangunan daerah di bidang penanggulangan kemiskinan dalam proses penyusunan RPJMD.
16. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota Cirebon yang selanjutnya disingkat TKPK adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk penanggulangan kemiskinan di tingkat kota.
17. Unit Pengaduan Masyarakat Terpadu, yang selanjutnya disingkat UPM-T merupakan suatu wadah untuk menampung, membahas dan menyelesaikan permasalahan yang diadukan oleh masyarakat terhadap pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman koordinasi dan sinergitas antar pemangku kepentingan dalam program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan di kota.

- (2) Tujuan Peraturan Walikota ini adalah :
- a. membantu keluarga miskin dalam memenuhi kebutuhan pokok;
 - b. meningkatkan wawasan, pengetahuan, sikap dan perilaku keluarga sasaran dalam upaya meningkatkan kesejahteraan secara mandiri;
 - c. mengembangkan kemampuan dan keterampilan keluarga sasaran untuk mengembangkan usaha sesuai dengan potensinya;
 - d. meningkatkan kesempatan keluarga miskin dalam memperoleh modal, teknologi tepat guna, fasilitas pembangunan dan pelayanan yang dibutuhkan masyarakat;
 - e. menumbuhkan kembali budaya gotong royong masyarakat dalam mengatasi masalah kemiskinan; dan
 - f. meningkatkan koordinasi dan keterpaduan lintas sektoral diantara unsur pemerintah, swasta, lembaga swadaya dan organisasi masyarakat dalam upaya pengentasan kemiskinan.

BAB III S A S A R A N

Pasal 3

Sasaran Peraturan Walikota ini adalah :

- a. terwujudnya cara pandang dan persepsi yang sama dari pelaku penanggulangan kemiskinan mengenai penduduk miskin sebagai kelompok sasaran;
- b. terciptanya koordinasi yang kondusif diantara para pelaku penanggulangan kemiskinan;
- c. tumbuhnya kepedulian para pelaku penanggulangan kemiskinan;
- d. meningkatnya keberhasilan dalam penanggulangan kemiskinan;
- e. meningkatnya partisipasi yang lebih luas bagi semua pihak terkait dalam penanggulangan kemiskinan;

- f. tumbuhnya kegiatan yang mengarah pada perlindungan sosial bagi kelompok miskin; dan
- g. terciptanya iklim daerah yang kondusif dalam penanggulangan kemiskinan.

BAB IV RUANG LINGKUP, KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Pasal 4

- (1) Ruang lingkup Penanggulangan Kemiskinan meliputi :
- a. peningkatan komitmen dan keterpaduan melalui penyusunan perencanaan serta koordinasi dalam pelaksanaan, monitoring dan evaluasi;
 - b. penyediaan kebutuhan pokok keluarga miskin melalui perluasan jaringan pelayanan dengan melibatkan berbagai potensi masyarakat dan subsidi pemerintah;
 - c. pengembangan pengetahuan, sikap dan perilaku melalui kegiatan komunikasi, informasi dan edukasi dengan memanfaatkan berbagai media dan setiap kesempatan yang ada;
 - d. pengembangan kegiatan ekonomi keluarga melalui pendekatan kelompok usaha program keluarga sejahtera untuk mempercepat proses alih pengetahuan, keterampilan, teknologi dan kemitraan usaha serta meningkatkan daya tawar dalam mekanisme pasar;
 - e. peningkatan peluang usaha dan pendapatan melalui pemberian bantuan penguatan ekonomi kepada kelompok usaha yang secara bertahap diarahkan menjadi bentuk koperasi serta mendorong terjadinya kemitraan usaha yang saling menguntungkan;
 - f. peningkatan kualitas sumberdaya keluarga yaitu ibu/wanita dan anak-anak sesuai dengan kebutuhan keluarga untuk memberikan nilai tambah dan mengurangi resiko akibat kondisi kemiskinan yang dihadapi;

- g. perlindungan keluarga miskin dalam bentuk kemudahan memperoleh fasilitas tertentu melalui penerbitan kartu identitas keluarga yang dikeluarkan pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan;
 - h. pemberian jaminan kesejahteraan sosial bagi masyarakat yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya; dan
 - i. meningkatkan kepedulian dan peran serta masyarakat melalui penyuluhan, pelatihan dan koordinasi serta pemberian peranan dalam menangani masalah-masalah khusus.
- (2) Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan meliputi :
- a. memantapkan koordinasi dan keterpaduan melalui Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;
 - b. menanggulangi dampak krisis ekonomi;
 - c. menumbuhkembangkan perilaku ekonomi produktif melalui optimalisasi pendayagunaan potensi yang ada dalam wadah kelompok dengan manajemen usaha yang dikelola kelompok;
 - d. mengembangkan dan mengefektifkan tenaga pendamping dari instansi terkait, lembaga swadaya dan organisasi masyarakat;
 - e. mengurangi resiko menjadi miskin melalui peningkatan pendidikan anak keluarga miskin, perbaikan gizi, kesehatan dan keluarga berencana;
 - f. meningkatkan perlindungan hak keluarga miskin untuk memperoleh fasilitas pelayanan dasar pemerintah dengan harga dan cara yang terjangkau;
 - g. mengembangkan kelembagaan dan infrastruktur pembangunan; dan
 - h. meningkatkan peran dan partisipasi masyarakat secara menyeluruh.
- (3) Strategi pokok adalah :
- a. penurunan populasi penduduk miskin melalui pemberdayaan masyarakat yang menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan;

- b. peningkatan peran aktif masyarakat dalam mewujudkan pemenuhan kebutuhan hidup;
- c. peningkatan kesejahteraan sosial ekonomi;
- d. peningkatan peluang, kemampuan dan perlindungan dalam berbagai kegiatan ekonomi;
- e. pengurangan pengeluaran masyarakat miskin dalam mengakses kebutuhan dasar melalui bantuan dan pelayanan sosial dasar;
- f. menetapkan kebijakan dan langkah-langkah koordinasi secara terpadu lintas pelaku dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan penanggulangan kemiskinan;
- g. perumusan kebijakan makro dan mikro sesuai dengan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dengan mengikutsertakan forum lintas pelaku;
- h. mengaktualisasikan paradigma baru dengan prinsip adil dan merata, partisipatif, demokratis, mekanisme pasar, tertib hukum dan saling percaya yang menciptakan rasa aman; dan
- i. memadukan program melalui forum lintas pelaku yang dikoordinasikan oleh TKPK.

BAB V

SINERGITAS PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN

Pasal 5

- (1) Sinergitas Program dan Kegiatan dilaksanakan sejak proses perencanaan, pelaksanaan sampai evaluasi.
- (2) Sinergitas Anggaran baik yang bersumber dari APBN, APBD Provinsi Jawa Barat dan APBD Kota maupun sumber dana lainnya disusun dengan prinsip sinergitas dan sesuai kebijakan, program dan kebutuhan dana.

BAB VI
TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN (TKPK)

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 6

TKPK berkedudukan di Kota dan bertanggung jawab kepada Walikota.

Pasal 7

- (1) TKPK bertugas mengoordinasikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan serta mengoordinasikan pengendalian pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di Kota.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TKPK menyelenggarakan fungsi :
 - a. koordinasi perumusan kebijakan dan integrasi perencanaan program penanggulangan kemiskinan;
 - b. koordinasi penyusunan SPKD dan integrasinya dalam dokumen RPJPD dan RPJMD;
 - c. koordinasi program lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan dalam penanggulangan kemiskinan melalui sinergi kebijakan dan program;
 - d. sinkronisasi dan harmonisasi kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan dalam 4 (empat) kelompok program yaitu Kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Bantuan dan Perlindungan Sosial, Kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat, Kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil, dan Kelompok Program CSR;
 - e. fasilitasi peran serta pemangku kepentingan dalam pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di Kota;

- f. fasilitasi penguatan kapasitas TKPK dalam perencanaan, perumusan strategi dan kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kota;
- g. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan di Kota;
- h. pelayanan pengaduan masyarakat terkait pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan;
- i. pelaporan pelaksanaan dan pencapaian program penanggulangan kemiskinan kepada Walikota dan Gubernur melalui TKPK Provinsi Jawa Barat.

Bagian Kedua
Pengorganisasian

Pasal 8

- (1) TKPK merupakan Forum Lintas Pelaku di Tingkat Kota yang berfungsi sebagai wadah koordinasi serta penajaman kebijakan dan program-program penanggulangan kemiskinan yang ditetapkan Pemerintah.
- (2) Susunan Organisasi TKPK sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Walikota ini.
- (3) TKPK didukung Sekretariat, Kelompok Kerja (Pokja) dan Komunitas Belajar Perkotaan (KBP).

Bagian Ketiga
Kelompok Kerja

Pasal 9

- (1) Guna membantu kelancaran pelaksanaan tugas TKPK dibentuk Kelompok Kerja.
- (2) Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara fungsional berkedudukan di bawah Ketua TKPK dan dipimpin oleh seorang koordinator.

- (3) Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Kelompok Kerja Pendataan dan Sistem Informasi, Kelompok Kerja Pengembangan Kemitraan, dan Kelompok Kerja Pengaduan Masyarakat.
- (4) Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai tugas dan fungsi :
- a. Kelompok Kerja Pendataan dan Sistem Informasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat dalam mengelola data PSED dan sinkronisasi dengan data kemiskinan lainnya;
 - b. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, Kelompok Kerja Pendataan dan Sistem Informasi menyelenggarakan fungsi :
 1. verifikasi dan updating data kemiskinan;
 2. pengembangan indikator kemiskinan daerah;
 3. pengembangan sistem informasi kemiskinan; dan
 4. penyediaan data dan informasi sistem peringatan dini kondisi permasalahan kemiskinan.
 - c. Kelompok Kerja Pengembangan Kemitraan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat dalam mengelola dan mengembangkan kemitraan dalam penanggulangan kemiskinan;
 - d. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, Kelompok Kerja Pengembangan Kemitraan menyelenggarakan fungsi :
 1. perumusan pembinaan hubungan antara masyarakat dengan Pemerintah Kota; dan
 2. perumusan pembinaan hubungan dunia usaha dengan Pemerintah Kota.
 - e. Kelompok Kerja Pengaduan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat dalam penanganan pengaduan masyarakat;

- f. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e, Kelompok Kerja Pengaduan Masyarakat menyelenggarakan fungsi :
 1. perumusan dan penyiapan penanganan aspirasi dan pengaduan masyarakat terkait kegiatan penanggulangan kemiskinan;
 2. perumusan dan penyiapan bahan kampanye penanganan aspirasi dan pengaduan masyarakat terkait dengan penyelenggaraan kegiatan penanggulangan kemiskinan; dan
 3. perumusan dan penyiapan bahan sosialisasi dan kampanye tentang perlunya pendampingan masyarakat dalam penyampaian pengaduan pada penyelenggaraan kegiatan penanggulangan kemiskinan.

Bagian Keempat
Sekretariat

Pasal 10

Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas, TKPK dibantu oleh Sekretariat.

Pasal 11

- (1) Sekretariat TKPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilaksanakan oleh Bappeda.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris TKPK dengan tugas memberikan dukungan administratif kepada TKPK.

BAB VII
MEKANISME KOORDINASI TKPK

Pasal 12

- (1) TKPK melakukan rapat koordinasi sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- (2) Rapat Koordinasi dipimpin oleh Walikota selaku Penanggung Jawab TKPK.
- (3) Hal-hal yang dikoordinasikan dalam Rapat Koordinasi TKPK meliputi :
 - a. perumusan kebijakan program dan anggaran penanggulangan kemiskinan bersama DPRD;
 - b. sinkronasi perumusan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan serta penganggarannya;
 - c. penyusunan program-program penanggulangan kemiskinan dalam RPJM dan RKPD;
 - d. perumusan dan pengembangan indikator kemiskinan daerah;
 - e. penyusunan peta dan penyediaan data kemiskinan;
 - f. penyediaan anggaran daerah dan sumber-sumber pendanaan lainnya untuk penanggulangan kemiskinan termasuk program yang berasal dari kemitraan dan bina lingkungan BUMN;
 - g. perencanaan, pelaksanaan dan pemeliharaan serta laboratorium lapangan (lokasi percontohan) program penanggulangan kemiskinan bersama TKPK Provinsi;
 - h. fasilitasi penanggulangan kemiskinan dalam musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang); dan
 - i. penanganan pengaduan masyarakat terhadap pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan melalui Unit Pengaduan Masyarakat secara terpadu.

Pasal 13

- (1) Kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan terdiri dari 4 (empat) kelompok program, yaitu :
 - a. Kelompok Program Bantuan Sosial Terpadu Berbasis Keluarga;
 - b. Kelompok Program Pemberdayaan Masyarakat;
 - c. Kelompok Program Pemberdayaan Usaha Ekonomi Mikro dan Kecil; dan
 - d. Kelompok Program Corporate Social Responsibility (CSR)
- (2) Rapat koordinasi antar Kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan dilakukan secara berkala, sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- (3) Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Ketua TKPK.
- (4) Rapat koordinasi masing-masing Kelompok Program dilakukan secara berkala, sekurang-kurangnya 2 (dua) bulan sekali atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipimpin oleh Wakil Ketua TKPK selaku Koordinator Kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan.

BAB VIII
PENDANAAN

Pasal 14

- (1) Semua pendanaan yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan TKPK dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota.

- (2) Guna mendukung pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi program penanggulangan kemiskinan pada tingkat Kecamatan dan Kelurahan disediakan bantuan biaya operasional Kecamatan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota sesuai dengan kebutuhan dan ketersediaan dana.

**BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN DAN PENUTUP**

Pasal 15

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Nomor 3 Tahun 2010 tentang Mekanisme Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan di Kota Cirebon dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal yang berkaitan dengan Program Penanggulangan Kemiskinan yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini akan diatur kemudian dalam ketentuan tambahan serta Penunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Implementasi Program dan Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 16

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cirebon.

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 15 Maret 2011

WALIKOTA CIREBON,

Ttd,

S U B A R D I

Diundangkan di Cirebon
pada tanggal 17 Maret 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,



BERITA DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2011 NOMOR 12

LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA CIREBON
NOMOR : 12 TAHUN 2011
TANGGAL : 15 MARET 2011
TENTANG : MEKANISME KOORDINASI PENANGGULANGAN
KEMISKINAN DI KOTA CIREBON

22

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI
PENANGGULANGAN KEMISKINAN KOTA CIREBON

Penanggung Jawab : Walikota Cirebon.

Ketua : Wakil Walikota Cirebon.

Wakil Ketua : Sekretaris Daerah Kota Cirebon.

Sekretaris : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Cirebon.

Wakil Sekretaris : Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Cirebon.

Sekretariat :

Kepala : Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Cirebon.

Wakil Kepala : Sekretaris Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Cirebon.

Anggota : 1. Kepala Bidang Ekonomi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Cirebon.
2. Kepala Bidang Fisik dan Lingkungan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Cirebon.
3. Kepala Bidang Penguatan Kelembagaan Masyarakat pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Cirebon.

KELOMPOK PROGRAM :

1. Kelompok Program Bantuan Sosial Terpadu Berbasis Keluarga :

Ketua : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Cirebon.

Wakil Ketua : Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Cirebon.

Anggota : 1. Staf Ahli Bidang Pemerintahan.
2. Kepala Dinas Kesehatan Kota Cirebon.
3. Kepala Sub Drive Dolog Cirebon.
4. Kepala Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Cirebon.

2. Kelompok Program Pemberdayaan Masyarakat :

Ketua : Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Cirebon.

Wakil Ketua : Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, Energi dan Sumber Daya Mineral Kota Cirebon.

Anggota : 1. Kepala Dinas Kelautan, Perikanan, Peternakan dan Pertanian Kota Cirebon
2. Kepala Bagian Administrasi Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Kota Cirebon.
3. Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat pada Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Cirebon.

4. Kepala Satker Non Vertikal (SNVT) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri
3. Kelompok Program Pemberdayaan Usaha Ekonomi Mikro dan Kecil :
- Ketua : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Cirebon
- Wakil Ketua : Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah Kota Cirebon
- Anggota :
1. Komisi B DPRD Kota Cirebon
 2. Kepala Sub Bidang Perencana Agro Bisnis dan Perekonomian Rakyat Bidang Ekonomi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Cirebon
 3. Kepala Sub Bidang Perencana Dunia Usaha dan Investasi Bidang Ekonomi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Cirebon
 4. Kepala Seksi Usaha Mikro Kecil Menengah Bidang Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah Kota Cirebon
 5. Pusat Pengembangan Pendamping Usaha Mikro Kecil Menengah (P3UMKM) Bank Indonesia Cabang Cirebon

4. Kelompok Program Corporate Social Responsibility (CSR) :

- Ketua : Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kota Cirebon
- Wakil Ketua : Kepala Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Cirebon
- Anggota :
1. PELINDO II
 2. PT. TELKOM
 3. Pertamina
 4. PT. KAI
 5. PG. Rajawali
 6. Bank BNI
 7. Bank Bukopin
 8. PT. Jasa Marga
 9. Jamsostek
 10. Bank Indonesia
 11. PT. PLN (Persero)
 12. Bank BRI
 13. Bank Jabar Banten
 14. Bank Niaga
 15. Unsur Dunia Usaha lainnya
 16. Unsur Lembaga Keuangan lainnya

POKJA-POKJA :

1. Pokja Pendataan dan Sistim Informasi :

- Ketua : Kepala Bidang Penelitian Pengembangan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Cirebon
- Wakil Ketua : Kepala Bidang Sosial Budaya pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Cirebon

- Anggota : 1. Kepala Badan Pusat Statistik Kota Cirebon
2. Unsur Dinas Teknis terkait pelaksana program
3. Kepala UPTB Statistik pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Cirebon
4. Lurah se-Kota Cirebon
2. Pokja Pengembangan Kemitraan :
- Ketua : Kepala Bidang Ekonomi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Cirebon
- Wakil Ketua : Kepala Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Cirebon
- Anggota : 1. Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah Kota Cirebon
2. Kepala Bidang Perindustrian pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah Kota Cirebon
3. Kepala Seksi Promosi Potensi Daerah pada Kantor Penanaman Modal Kota Cirebon
4. Unsur Perguruan Tinggi di Kota Cirebon
5. Unsur LSM yang membidangi pemberdayaan dan peningkatan ekonomi masyarakat di Kota Cirebon

3. Pokja Pengaduan Masyarakat :

Ketua : Kepala Bidang Administrasi Kelurahan, pada Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Cirebon

Wakil Ketua : Sekretaris pada Inspektorat Kota Cirebon

- Anggota : 1. Komisi C DPRD Kota Cirebon
2. Camat se Kota Cirebon
3. Unsur Inspektorat Kota Cirebon
4. Kepala Seksi Diseminasi Informasi Bidang Komunikasi pada Dinas Perhubungan, Informatika dan Komunikasi Kota Cirebon
5. Kepala Sub Bidang Penelitian Pengembangan Sosial Ekonomi Budaya Bidang Penelitian Pengembangan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Cirebon

WALIKOTA CIREBON,

Ttd,

SUBARDI

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,



LAMPIRAN II : PERATURAN WALIKOTA CIREBON
 NOMOR : 12 TAHUN 2011
 TANGGAL : 15 MARET 2011
 TENTANG : MEKANISME KOORDINASI PENANGGULANGAN
 KEMISKINAN DI KOTA CIREBON

**SUSUNAN PERSONALIA
 KOMUNITAS BELAJAR PERKOTAAN (KBP) KOTA CIREBON**

I. POKJA EKONOMI

Ketua : Kepala Bidang Ekonomi pada Badan
 Perencanaan Pembangunan Daerah Kota
 Cirebon.

Sekretaris : Kepala Sub Bidang Perencana Agrobisnis
 dan Perekonomian Rakyat Bidang
 Ekonomi pada Badan Perencanaan
 Pembangunan Daerah Kota Cirebon.

Anggota : 1. EDI HARTONO, SE (FE UNSWAGATI)
 2. Drs. SUHENDI (PD.PASAR)
 3. DEDE JUNIARDI, SE (BANK
 INDONESIA)
 4. N. IYUM (Tokoh Masyarakat)
 5. HARI HARDIMAN, SE (ART SCHOOL)
 6. AFAD S (BKM MELATI)

II. POKJA SOSIAL

Ketua : Kepala Bidang Sosial Budaya pada
 Badan Perencanaan Pembangunan
 Daerah Kota Cirebon

Sekretaris : OBENG NURROSYID (FAHMINA
 INSTITUTE)

Anggota : 1. Kepala Bidang Kepariwisata pada
 Dinas Pemuda Olah Raga, Budaya
 dan Pariwisata Kota Cirebon
 2. R. CECEP SUHERMAN (PKBM
 GAJAHMADA)
 3. GHIOK RISWOTO (MITRA DIALOG)
 4. YUDA (RADAR)
 5. YOYOH S (UNSUR MASYARAKAT)
 6 H. KUSNADI (BKM KECAPI)

III. POKJA LINGKUNGAN

Ketua : Kepala Bidang Fisik dan Lingkungan
 pada Badan Perencanaan Pembangunan
 Daerah Kota Cirebon.

Sekretaris : KHAERUL BAHTIAR, ST (Pelaksana
 pada Dinas Pekerjaan Umum,
 Perumahan, Energi dan Sumber Daya
 Mineral Kota Cirebon).

Anggota : 1. KARSONO (FORUM BKM)
 2. Kepala Seksi Perumahan Bidang
 Tata Ruang dan Perumahan pada
 Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan,
 Energi dan Sumber Daya Mineral
 Kota Cirebon.

3. Kepala Sub Bidang Perencana
 Pengembangan Kawasan Perkotaan,
 Lingkungan Hidup dan Pertanahan
 Bidang Fisik dan Lingkungan pada
 Badan Perencanaan Pembangunan
 Daerah Kota Cirebon.

4. Kepala Seksi Tata Ruang Bidang Tata Ruang dan Perumahan pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, Energi dan Sumber Daya Mineral Kota Cirebon
5. Kepala Seksi Perumahan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, Energi dan Sumber Daya Mineral Kota Cirebon
6. NIA NOORRAHMAH (Pelaksana pada Seksi Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, Energi dan Sumber Daya Mineral Kota Cirebon)

IV. POKJA LITBANG DAN MONEV

- Ketua : Kepala Bidang Penelitian Pengembangan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Cirebon
- Sekretaris : M. Raffi (LSM)
- Anggota :
 1. Inspektur Pembantu Wilayah I pada Inspektorat Kota Cirebon
 2. Kepala Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan Inspektur Pembantu Wilayah II pada Inspektorat Kota Cirebon
 3. Kepala Sub Bidang Penelitian Pengembangan Fisik dan Lingkungan Bidang Penelitian Pengembangan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Cirebon.

4. Kepala Sub Bidang Penelitian Pengembangan Sosial, Ekonomi dan Budaya Bidang Penelitian Pengembangan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Cirebon
5. PIPIP YS BIRLAN, SH (PKBM)
6. JEFFRY ADRIAN (PKBM)

WALIKOTA CIREBON,

Ttd,

SUBARDI

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,

